

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional (publik) menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹ Suatu negara memiliki kedaulatan teritorial di wilayah darat, laut, udara, dan ruang angkasa.² Peraturan internasional mengenai wilayah laut internasional diatur dalam sebuah perjanjian internasional yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang ke III (tiga), di Montego Bay Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah laut 5,8 juta kilometer persegi, terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi Laut Teritorial, 2,8 juta kilometer persegi Perairan Kepulauan dan 2,7 juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).³ Wilayah seluas itu dengan garis pantai pulau-pulainya sepanjang garis pantai luarnya terdapat Landas Kontinen yang merupakan kelanjutan daratan pantainya yang menjorok ke luar di bawah wilayah lautnya sampai sejauh 200 mil laut.⁴ Sebagian besar wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh laut, sehingga disebut pula sebagai negara maritim. Dengan keadaan tersebut maka sebagian besar batas wilayah Indonesia dengan negara lain berupa batas laut. Untuk menentukan dan menandai batas dua negara di daratan tentu sangat mudah. Namun, apabila batas kedua negara berupa lautan maka

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, cet. 4, (Jakarta: Binacipta, 1982), hal. 1.


² Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed. 2, cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 173.

³ R. B. Cribb & Michele Ford, *Indonesia as an Archipelago: Managing Islands, Managing the Seas in Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), hal. 49.

⁴ Wahyono Suroto Kusumoprojo, *Indonesia Negara Maritim*, ed. Revisi, cet. 2, (Jakarta: PT. Mizan Republika, 2009), hal. 2.

diperlukan kesepakatan mengenai penentuan batas-batas wilayah laut antar negara.

Sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) Pasal 75, batas laut tidak dapat dilihat melalui mata saja, untuk menentukannya dengan mencantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan posisinya dengan daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis, yang merinci datum geodetik, dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis penepatan perbatasan. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan mendepositkan satu copy setiap peta kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵ Meskipun diberikan hak untuk mengelola laut, dalam menentukan batas maritim (*maritime boundary delimitation*) antara negara-negara yang dipisahkan oleh perairan dapat berpotensi untuk bersengketa.



Gambar 1.1 Batas Wilayah Laut Berdasarkan UNCLOS 1982

Tentang batas perairan suatu negara telah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sesuai dengan hasil konferensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati, Indonesia memiliki tiga batas wilayah laut yaitu Batas Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.⁶

⁵ Pasal 75, UNCLOS 1982.

⁶ Yusnani Hasjimzum, "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Kedaulatan Wilayah Laut", *Monograf: Jurnal Hukum*, Vol. 2, Juli 2014, hal. 196.

a. Batas Laut Teritorial⁷

Batas Laut Teritorial merupakan laut teritorial yang jaraknya diukur sepanjang 12 mil (19,3 km) dari garis pangkal pulau. Pada batas ini Indonesia berdaulat penuh (*sovereignty*) atas segala sumber daya alam.

b. Batas Landas Kontinen⁸

Landas Kontinen (*continental shelf*) merupakan kelanjutan dari benua yang berada di bawah permukaan laut. Suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, lanjutan dari laut teritorial hingga 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Pada batas ini Indonesia hanya memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral. Pemanfaatan landas kontinen oleh negara lain harus sesuai izin dari Indonesia.

c. Zona Ekonomi Eksklusif⁹

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu wilayah dengan batas 200 mil dari titik terluar pulau terluar negara Indonesia. Pada batas ini negara memiliki hak untuk memanfaatkan kandungan sumber daya alam yang ada pada laut tersebut. Jika antara dua pulau dalam satu negara jaraknya lebih dari 24 mil maka sisanya bukanlah laut bebas, tetapi merupakan milik negara bersangkutan.

Tinggi pasang surut rendah sangat diperlukan untuk menentukan titik awal dari garis dasar (*baseline*), baik ke arah 12 mil laut teritorial maupun ke arah 200 mil laut dalam ZEE. Titik-titik dasar ini harus ditandai dengan suatu patok yang dikenal sebagai *Bench Mark* (BM). Titik pada garis batas wilayah laut ditentukan dengan menghitung koordinat geografis yaitu diukur koordinat titik acuan (misalnya dengan GPS). Garis air rendah atau surut terendah merupakan

⁷ Bag. 2 Batas Laut Teritorial, pasal 2-16, UNCLOS 1982.

⁸ Pasal 76 Batasan Landas Kontinen, UNCLOS 1982.

⁹ Bab V Zona Ekonomi Eksklusif, pasal 55-75, UNCLOS 1982.

perpotongan bidang saat air rendah dengan pantai yang menjadi acuan untuk menghitung lebar laut teritorial maupun untuk menghitung ZEE.¹⁰

Dalam laut teritorial berlaku yurisdiksi negara dan setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di wilayahnya atau teritorialnya. Akan tetapi, juga ada pengecualian-pengecualian tertentu dalam pelaksanaannya, sehingga asas ini diterapkan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan dalam menyikapi isu strategis baik global, regional maupun nasional.¹¹ Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 merupakan kerangka hukum yang universal tentang pemanfaatan laut yang memperkenalkan untuk pertama kalinya “*equity relationship*” antar negara mengenai pemanfaatan laut dan alokasi sumber daya alam yang ada di lautan. Konvensi ini mengatur tentang dua hal pokok, yang pertama tentang masalah kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara atas wilayah laut yang meliputi pelayaran, lintas kapal dan pesawat asing terutama pesawat militer asing; yang kedua, mengatur tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati serta penyelesaian sengketa internasional berkenaan dengan interpretasi dan implementasi rejim hukum yang baru sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982.¹²

Diakuinya konsep Negara Kepulauan dalam Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 merupakan salah satu manfaat yang paling besar dirasakan oleh Indonesia terhadap hukum internasional. Pengakuan negara kepulauan sangat berimplikasi pada luas wilayah Indonesia, di mana wilayah laut Indonesia bertambah sangat signifikan, yang tadinya merupakan perairan internasional berubah statusnya menjadi perairan kepulauan sehingga Indonesia dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan.¹³ Istilah negara kepulauan dan nusantara di definisikan dalam pasal 46

¹⁰ Joko Hartadi, “Aspek-Aspek Geodetik Dalam Hukum Laut”, *Jurnal Geosaintek*, Vol. 1, No. 1, November 2015, hal. 11.

¹¹ Yusnani Hasjimzum, *Op.cit*, hal. 197.

¹² Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 4-5.

¹³ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed. 2, cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 25.

huruf a dan b Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).¹⁴

Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional, konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak di *manage* dengan baik.¹⁵ Penetapan batas maritim sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum yang dapat mendukung pembangunan disektor kelautan Indonesia.¹⁶ Bagi Indonesia, persoalan teritorial dan penetapan batas, baik di darat, di laut, maupun di udara, selalu menjadi prioritas nasional. Dalam menghadapi negara tetangga, masalah perbatasan secara konsisten menjadi agenda utama sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dalam hal kekompakan bangsa, salah satu masalah teritorial dan perbatasan yang paling mendesak adalah adanya laut lepas antar pulau Indonesia.¹⁷

Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas negara sering menjadi sumber persengketaan diantara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas Landas Kontinen di antara negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan “tumpang tindih” yang dapat menimbulkan persengketaan.¹⁸ Dari 7.353 pulau yang bernama, terdapat 67 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, 11 pulau diantaranya perlu mendapat perhatian khusus, karena terletak di perbatasan pulau terluar. Kesebelas pulau terluar tersebut adalah Pulau Sekatung dan Pulau Natuna di Propinsi Kepulauan Riau, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Propinsi Sulawesi Utara,

¹⁴ Pasal 46, UNCLOS 1982.


¹⁵ Karmin Suharna, “Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional”, *Majalah Pertahanan Nasional*, edisi 94, Tahun 2012, hal. 33.

¹⁶ Rio Atnan Riyadi, Diah Apriani Atika Sari, “Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia”, *Belli Ac Paris*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hal. 18.

¹⁷ Arif Havas Oegroseno, “*Indonesia’s Maritime Boundaries*” dalam Robbert Cribb & Michele Ford, *Indonesia Beyond the Water’s Edge: Managing an Archipelagic State*, cet. 1, (Singapore: Utopia Press, 2009), hal. 49.

¹⁸ Butje Tampil, “Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 10, Juli-Desember 2017, hal. 15.

Pulau Fani dan Pulau Fanildo di Propinsi Papua, Pulau Rondo di Nangroe Aceh Darrusalam (NAD), Pulau Berhala di Propinsi Sumatera Utara, Pulau Nila di Propinsi Riau dan Pulau Batek di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).¹⁹



Gambar 1.2. Kepulauan Natuna dan Perbatasan Indonesia

Namun, pada kenyataannya, antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung, ataupun seperti halnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT), mempunyai perbedaan pandangan tentang batas-batas perairan, seperti halnya terjadi di perairan Kepulauan Natuna (lihat gambar 1.2). Pada tanggal 25 Februari 1992, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengumumkan Hukum Laut Teritorial dan Zona Tambahannya, dimana Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayah Yurisdiksi Teritorialnya.²⁰ Dan kemudian pada tahun 2009 Tiongkok mendaftarkan Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari wilayahnya ke dalam sebuah peta melalui nota verbal yang dikirimkan ke *Secretary-General of the United Nations*.²¹ Dengan dasar “*historic rights*” yang memuat *nine-dash line* atau sembilan garis putus-putus. Setelah Tiongkok mengirimkan nota verbal tersebut, Indonesia mengambil langkah

¹⁹ *Ibid*, hal. 2.

²⁰ *Ibid*, hal. 3.

²¹ *The People's Republic of China Note Verbale to Secretary-General United Nations*, CML/17/2009.

dengan mengirimkan nota protes diplomatik kepada *United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf*, salah satunya menyatakan:²²

Indonesia is not a claimant State to the sovereignty disputes in the South China Sea, and as such, Indonesia has played an impartial yet active role in establishing confidence building measures among the claimant States and creating an atmosphere of peace through eventually paved the way for the adoption of the “Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea” in 2002.

Kasus terkait mengenai klaim sepihak di Laut Tiongkok Selatan juga datang dari salah satu negara pengklaim (*claimant State*) yang gencar melakukan protes terhadap klaim dari Tiongkok atas hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah Filipina. Pada tanggal 23 Januari 2013, Filipina menjalankan proses arbitrase terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdasarkan *Annex VII* dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.²³ Pada tanggal 12 Juli 2016, *Permanent Court of Arbitration* (PCA) atau Mahkamah Arbitrase Internasional di Deen Haag-Belanda, mengeluarkan putusan mengenai gugatan yang diajukan oleh Filipina dan secara umum mengabulkan hampir seluruh gugatan serta menihilkan klaim maupun tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Meski putusan dari gugatan tersebut berlaku bagi para pihak namun memiliki implikasi pada negara-negara ASEAN yang selama ini bersengketa dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, tak terkecuali Indonesia.²⁴

Konflik antara Indonesia dengan Tiongkok tercatat tiga kali dalam 2016, ketika kapal ikan asing milik Tiongkok melanggar wilayah kedaulatan Indonesia. Diawali dengan masuknya kapal nelayan tradisional Tiongkok KM Kwey Fey yang melakukan praktik *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) di

²² *Permanent Mission of Indonesia to the United State*, No. 480/POL-703/VII/10 New York, 8 Juli 2010.

²³ *Permanent Court of Arbitration Award*, <https://pca-epa.org/en/cases/7/>.

²⁴ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf dan Idris, “Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan tersebut”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, ed. 4, no. 1, Januari-Maret 2018, hal. 38.

wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna Utara pada posisi 05°05,866'N, 109°07,046'E dengan jarak 2,7 mil haluan 67°.²⁵ Dalam proses penangkapan, Kapal Patroli Hiu 11 berhasil mengamankan delapan Anak Buah Kapal (ABK) KM Kway Fey²⁶, saat menggiring kapal ikan asing tersebut ke wilayah Indonesia, muncul kapal penjaga pantai Tiongkok (*Chinese Coast Guard*) yang melakukan intervensi dan menabrak kapal tangkapan.²⁷ Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa tempat dimana KM Kway Fey 10078 melakukan aktivitas penangkapan merupakan perairan perikanan tradisional (*traditional fishing ground*) Tiongkok.²⁸

Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan nota protes yang dikirimkan ke Kedutaan Besar Tiongkok, yang berisi :²⁹

1. Protes terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal penjaga pantai Tiongkok yang telah melanggar kedaulatan dan yurisdiksi wilayah Indonesia di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan landas kontinen;
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal penjaga pantai Tiongkok terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia;
3. Menegaskan Indonesia sebagai *non-claimant state* dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

²⁵ Berita Satu, “Ini Kronologi Pengejaran Kapal Pencuri Ikan Asal Tiongkok”, <https://www.beritasatu.com/tri-listiyarini/ekonomi/355768/ini-kronologi-pengejaran-kapal-ikan-asal-tiongkok>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

²⁶ The Jakarta Post, “*RI Confronts China Fishing*”, <https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/21/ri-confronts-china-fishing.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

²⁷ Obstar Sinaga dan Verdinand Robertua, “*Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power*”, *Jurnal Global & Strategis*, Vol. 11, No. 2, Februari 2017, hal. 75.

²⁸ Kompas, “Susi: Klaim China Ihwal Perairan Natuna Sebagai *Traditional Fishing Ground* Tidak Berdasar”, <https://money.kompas.com/read/2016/03/21/180000326/susi.klaim.china.ihwal.perairan.natuna.sebagai.traditional.fishing.ground.tidak.berdasar>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

²⁹ *Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, Cabinet Secretary of The Republic of Indonesia*. “*Indonesia Sends a Note of Protest Against China in South China Sea Fishing Dispute*”.

Dalam kasus serupa yang terjadi ketika penegak hukum Indonesia berupaya menangkap kapal ikan asing milik Tiongkok yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan memberikan tembakan peringatan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying dalam pernyataan resmi melalui website online *Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China*, menyatakan :³⁰

This incident took place in waters that are Chinese fishermen's traditional grounds and where China and Indonesia have overlapping claims for maritime rights and interests".

Sementara itu, Indonesia tidak pernah menyatakan mempunyai klaim tumpang tindih dengan Tiongkok di laut Natuna. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, menolak sikap Tiongkok bahwa kedua negara memiliki klaim maritim. Indonesia konsisten dengan hukum internasional dan menegaskan kembali pendiriannya sebagai *non-claimant State* dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dan oleh karena itu menyangkal klaim hak maritim yang tumpang tindih dengan Tiongkok.³¹ Sehingga, protes tersebut dapat dipandang sebagai upaya Tiongkok campur tangan atas hak Indonesia di wilayah lautnya.³²

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengganti nama bagiannya dari Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017. Disampaikan melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman terkait pembaruan peta NKRI, diantaranya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan diratifikasi. *International Hydrographic Organization* (IHO) sudah mengakui "Laut Natuna", yang membentang ke selatan dari

³⁰ *Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Remarks on Indonesia Navy Vessels Harassing and Shooting Chinese Fishing Boats and Fishermen*, pada Juni 2016.

³¹ The Jakarta Post, "Indonesia Speaks Chinese in South China Sea", <https://www.thejakartapost.com/academia/2016/07/18/indonesia-speaks-chinese-in-south-china-sea.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.

³² Lidya Christin Sinaga, Pusat Penelitian Politik, "Laut Natuna Utara dan Respon Tiongkok", <https://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1165-laut-natuna-utara-dan-respon-tiongkok>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

Kepulauan Natuna dan Anambas hingga Kepulauan Belitung.³³ Pihak Beijing segera menolak pernyataan resmi Indonesia atas perairan paling utara dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, bahwa perubahan nama tersebut tidak berarti.³⁴

Awal tahun 2020 insiden serupa kembali terjadi, kejadian kapal *Chinese Coast Guard* yang memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Pengusiran kapal penjaga pantai Tiongkok oleh KRI Tjiptadi-381 milik TNI Angkatan Laut dilakukan guna mencegah *Chinese Coast Guard-4301* mengawal kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) pada sektor perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna Utara dengan posisi 05°14,14'U, 109°22,44'T dengan jarak 11,5 *nautical miles* menuju selatan dengan kecepatan 3 knots.³⁵ Selama upaya komunikasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, pihak *Chinese Coast Guard-4301* meminta TNI Angkatan Laut untuk tidak mengganggu aktivitas yang mereka klaim sebagai “kegiatan resmi”. Kegiatan resmi yang dimaksud oleh pihak Tiongkok merupakan kegiatan penangkapan ikan di wilayah tradisional bagi nelayan tradisional Tiongkok (*Traditional Fishing Ground*) di perairan Laut Tiongkok Selatan dengan dasar *nine-dash line*. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sebelumnya telah mendeteksi Tiongkok mengirimkan dua kapal penjaga pantai ke perairan Natuna Utara.³⁶

Pemerintah Indonesia kembali mengajukan nota diplomatik terkait dengan kejadian tersebut, dikutip dari website resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hasil rapat antar Kementerian di Kementerian Luar Negeri Republik

³³ The Maritime Executive, “Indonesia Renames its Portion of the S China Sea”, <https://www.maritime-executive.com/article/indonesia-rename-its-portion-of-the-s-china-sea>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.

³⁴ The New York Times, “Indonesia, Long on Sidelines, Starts to Confront China’s Territorial Claims”, <https://www.nytimes.com/2017/09/10/world/asia/indonesia-south-china-sea-military-buildup.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

³⁵ BBC Indonesia, “Kapal Perang TNI AL Usir Kapal Penjaga Pantai China di Perairan Natuna, China Klaim Zona Ekonomi Tersebut”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/-50966528>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.

³⁶ CNN Indonesia, “Coast Guard China ke TNI di Natuna: Jangan Hambat Kegiatanku”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200108093320-20-463355/coast-guard-china-ke-tni-di-natuna-jangan-hambat-kegiatan-ku>, diakses pada tanggal 19 September 2020.

Indonesia mengkonfirmasi terjadinya pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) dan pelanggaran kedaulatan oleh *Coast Guard* Republik Rakyat Tiongkok di perairan Natuna. Kementerian Luar Negeri RI memanggil Duta Besar RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Dalam nota protes diplomatik, disampaikan bahwa :³⁷

1. ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan UNCLOS 1982. Republik Rakyat Tiongkok sebagai pihak pada UNCLOS, harus menghormatinya;
2. Menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki *overlapping jurisdiction* dengan RRT. Indonesia tidak akan pernah mengakui *nine-dash line* RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui *Rulling Tribunal* UNCLOS tahun 2016.
3. Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu mitra strategis Indonesia di Kawasan dan kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan.

Protes yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak sekadar ditujukan sebagai akibat dari tindakan penjaga pantai Tiongkok yang tidak patuh pada aturan konvensi hukum laut internasional atau UNCLOS 1982, tetapi juga dalam rangka protes atas penegasan sembilan garis putus-putus oleh Pemerintah Tiongkok yang disamakan sebagai penangkapan ikan tradisional (*Traditional Fishing Ground*). Indonesia tidak pernah membuat perjanjian bilateral dengan Tiongkok untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan tradisional Tiongkok di perairan Kepulauan Natuna, dalam hal ini Laut Natuna Utara.³⁸

³⁷ Kemlu.go.id, Siaran Pers: Indonesia Protes Pelanggaran RRT di ZEE Indonesia. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

³⁸ Tagar.id, “China Langgar Kedaulatan RI di Laut Natuna Utara”, <https://www.tagar.id/china-langgar-kedaulatan-ri-di-laut-natuna-utara>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

Untuk memperkuat pertahanan di perairan Natuna, Indonesia telah melaksanakan pengendalian operasi gabungan TNI yang didukung dengan tiga KRI TNI Angkatan Laut, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat *Boeing* TNI Angkatan Udara. Operasi yang digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara yang dihadiri langsung oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono, S.E., M.M.³⁹

Selain kekayaan alam yang melimpah di Laut Natuna seperti halnya dibidang perikanan, Indonesia sejak lama telah dikenal sebagai negara produsen gas alam terbesar di dunia. Cadangan gas terbesar di Indonesia berada di Natuna yang saat ini tengah berpolemik karena klaim Tiongkok. Besarnya kandungan gas alam di Natuna menjadi cadangan gas terbesar di Asia Pasifik.⁴⁰

Dalam fiqh, penjagaan wilayah perbatasan disebut ar-ribath. Ar-Ribath artinya menempatkan pasukan tentara Islam lengkap dengan senjata dan peralatan perang lainnya di daerah yang rawan. Wilayah-wilayah perbatasan yang memungkinkan musuh menyeludup atau memungkinkan untuk menyerang kaum muslimin dan negara. Dalam kacamata politik pertahanan Islam, menjaga perbatasan negeri sangatlah penting. Hukumnya adalah fardhu kifayah. Allah SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.” (Qs.Ali Imran : 200)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat sebuah skripsi yang berjudul : **“Klaim Tiongkok Atas Wilayah Republik Indonesia di Natuna Utara Berdasarkan *Nine-Dash Line* Ditinjau Dari UNCLOS 1982”**

³⁹ TNI.mil.id, “Kogabwilhan I Tingkatkan Intensitas Operasi di Laut Natuna Utara”, <https://www.tni.mil.id/view-167559-kogabwilhan-i-tingkatkan-intensitas-operasi-di-laut-natuna-utara.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.

⁴⁰ Kompas, “Dilirik China, Natuna Simpan Cadangan Gas Raksasa”. <https://money.kompas.com/read/2020/01/05/144631726/dilirik-china-natuna-simpan-cadangan-gas-raksasa?page=all>, diakses pada tanggal 19 September 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum *nine-dash line* berdasarkan Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982?
2. Bagaimana implikasi hukum *nine-dash line* terhadap Indonesia?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait klaim *nine-dash line* terhadap wilayah Republik Indonesia di Natuna Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis status hukum atau legalitas *Nine-Dash Line* menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).
- b. Untuk menganalisis implikasi hukum dari *Nine-Dash Line* terhadap wilayah Republik Indonesia di Natuna Utara.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terkait dengan klaim terhadap wilayah Republik Indonesia di Natuna Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan penelitim kalangan akademisi dan masyarakat yang membutuhkan informasi di bidang hukum mengenai klaim *Nine-Dash Line* atas wilayah Republik Indonesia di Natuna Utara yang ditinjau berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi

masyarakat dan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi klaim Tiongkok atas hak berdaulat (*sovereignty rights*) Indonesia di Laut Natuna Utara berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Serta kejelasan mengenai batas wilayah laut Indonesia di Natuna Utara.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah sebagai berikut :

1. Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjadikan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.⁴¹
2. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.⁴²
3. Delimitasi Batas Maritim adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain di laut.⁴³
4. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta

⁴¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ed. 5, (st. Paul Minn: West Publishing Comp, 1979), hal. 1262.

⁴² Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed. 2, cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 173.

⁴³ I Made Arsana, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tindakan Teknik dan Yuridis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 11.

kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan UNCLOS 1982.⁴⁴

5. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.⁴⁵
6. Hak Berdaulat (*Sovereignty Rights*) adalah hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.⁴⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁴⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :⁴⁹

⁴⁴ *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 55.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, UU Nomor 5 Tahun 1983, LN Tahun 1983 Nomor 44, TLN Nomor 3260, Pasal 2.

⁴⁶ *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 56 ayat (1) huruf a.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2015), hal. 52.

⁴⁸ *Ibid.*

- 1) *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*;
 - 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982).
 - 3) *Permanent Court of Arbitration, Rulling Tribunal 12 July 2016*;
 - 4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - 5) Statuta Mahkamah Internasional;
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel, skripsi, jurnal hukum dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁰
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan seterusnya.⁵¹
3. Teknik Pengumpulan Data
- Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah dengan wawancara untuk menguatkan studi dokumen atau bahan pustaka.⁵²
4. Analisis Data
- Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif, untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian melalui penjabaran atau uraian secara terperinci.⁵³

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Judul dari penelitian ini yaitu **“KLAIM TIONGKOK ATAS WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DI NATUNA UTARA BERDASARKAN *NINE-DASH LINE* DITINJAU DARI UNCLOS 1982”**. Penyusunan sistematika penulisan ini merujuk pada buku pedoman penyusunan skripsi Universitas YARSI yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantaranya :

Bab I merupakan Pendahuluan yang didalamnya memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis pada bab pembahasan.

Bab III merupakan Pembahasan Ilmu yang diuraikan melalui analisis-analisis untuk menguraikan permasalahan yang ingin penulis kaji.

Bab IV merupakan Pembahasan Agama dengan menjabarkan dari sudut pandang agama Islam mengenai permasalahan yang akan disampaikan penulis.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari dua sub-bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan.